
**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERADILAN
TATA USAHA NEGARA TENTANG SENGGKETA
INFORMASI PUBLIK
(Studi Perkara Nomor 17/G/KI/2020/PTUN.Ptk)**

ENI MUKERJI

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Email: enymukerji155@gmail.com

TAMRIN MUCHSIN

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Email : tamrinmuchsin69@gmail.com

NILHAKIM

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Email : nilhakim30@gmail.com

ABSTRACT

The right to information is a human right that can increase public participation in monitoring government performance. However, disputes often occur between the government or public bodies as information managers and the public as information seekers. So that the dispute eventually reaches the State Administrative Court. Basically, the legal subjects of disputes in the State Administrative Court are the parties that originally disputed at the Information Commission. As stated in Decision Number 17/G/KI/2020/PTUN/Ptk. Related to how information can be said to be open information or vice versa as exempt information in order to fulfill requests for information submitted by information applicants referring to Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure. The focus of the problem of this research are: how is the juridical analysis of Decision Number 17/G/KI/2020/PTUN.Ptk and what are the legal implications arising from Decision Number 17/G/KI/2020/PTUN.Ptk. The type of research used in this research is qualitative library research with a normative juridical approach. This research is used to analyze a copy of Decision Number 17/G/KI/2020/PTUN.Ptk. In addition, this type of research is also used to determine the legal implications arising from Decision 17/G/KI/2020/PTUN.Ptk by means of observations and interviews which are then given interpretations and conclusions. The results of the research are: declaring void the decision of the West Kalimantan Information Commission because the information requested by the information applicant is exempted information which is confidential and cannot be disclosed to the public so that the information request cannot be given, and the legal

implications are in the form of requiring the information respondent not to provide the information requested and punishing the information applicant to pay court costs incurred as a result of the decision in accordance with what is stated in the verdict.

Keywords: PTUN, Information, Decision, Implication

ABSTRAK

Hak untuk memperoleh informasi termasuk dalam hak asasi manusia yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Namun sering kali terjadi sengketa antara pemerintah atau badan publik sebagai pengelola informasi dengan masyarakat sebagai pencari informasi. Sehingga sengketa tersebut akhirnya sampai di Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun pada dasarnya subjek hukum yang bersengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah para pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi. Seperti yang tercantum dalam Putusan Nomor 17/G/KI/2020/PTUN/Ptk.terkait bagaimana suatu informasi dapat dikatakan sebagai informasi yang terbuka atau sebaliknya sebagai informasi yang dikecualikan guna memenuhi permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun fokus masalah dari penelitian ini yaitu: bagaimana analisis yuridis Putusan Nomor 17/G/KI/2020/PTUN.Ptk dan bagaimana implikasi hukum yang ditimbulkan dari Putusan Nomor 17/G/KI/2020/PTUN.Ptk. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif bersifat library research dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis salinan Putusan Nomor 17/G/KI/2020/PTUN.Ptk. Selain itu, jenis penelitian ini juga digunakan untuk mengetahui implikasi hukum yang ditimbulkan dari Putusan 17/G/KI/2020/PTUN.Ptk dengan cara observasi dan wawancara yang selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan. Adapun hasil penelitian yaitu: menyatakan batal atas putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat karena informasi yang dimohonkan oleh pemohon informasi merupakan informasi yang dikecualikan yang bersifat rahasia serta tidak boleh di buka kepada publik sehingga permohonan informasi tidak dapat diberikan, dan implikasi hukum yang ditimbulkan berupa mengharuskan termohon informasi untuk tidak memberikan informasi yang dimohonkan serta menghukum pemohon informasi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat putusan sesuai dengan yang tercantum dalam amar putusan.

Kata Kunci: PTUN, Informasi, Putusan, Implikasi

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka. Salah satu implementasi dari negara hukum itu sendiri adalah menempatkan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap tindakan hukum pemerintahan. Tidak hanya itu, adanya Peradilan Tata Usaha Negara juga bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi warganya yang merasa dirugikan atas dikeluarkannya suatu tindakan hukum pemerintahan. Pelaksanaan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh pejabat Tata Usaha Negara merupakan bentuk upaya dan perwujudan dalam rangka perlindungan kepada warga masyarakat. (Budi Utomo, 2013)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara lahir sebagai dasar hukum berlakunya Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian diamendemen menjadi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan mengalami amendemen kedua menjadi Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dilatarbelakangi oleh adanya Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang kemudian mengalami perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan mengalami perubahan ketiga yakni Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. (UUD no.48 tahun 2009)

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang ditugasi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara diharapkan dapat menjadi wadah dalam menghadapi kemungkinan timbulnya sengketa perbenturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat. PTUN juga menjadi lembaga yang berwenang dalam hal penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. Hadirnya PTUN dapat menjadi lembaga penyeimbang antara kedudukan warga negara atau masyarakat dengan penguasa. PTUN memiliki peran yang penting dalam memberikan pengawasan atau lembaga Kontrol setiap tindakan hukum pemerintahan agar tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang. (R.Soepomo, 1993)

Keputusan Tata Usaha Negara merupakan bagian dari tindakan hukum pemerintahan karena menimbulkan akibat-akibat hukum dalam

bidang pemerintah atau administrasi negara. Dari Keputusan Tata Usaha Negara ini, seringkali muncul sengketa atau permasalahan antara Pejabat Tata Usaha Negara dengan orang (masyarakat) atau badan hukum perdata. Sengketa Tata Usaha Negara muncul karena adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang dirasa merugikan bagi pihak perseorangan atau badan hukum perdata.

Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dapat dilakukan melalui dua cara, yakni melalui upaya administratif; atau mengajukan gugatan ke PTUN. Dalam hal pihak perseorangan atau badan hukum perdata mengajukan gugatan ke PTUN, apabila PTUN menerima gugatan tersebut dan kemudian PTUN mengeluarkan penetapan hari sidang, maka para pihak (Pejabat Tata Usaha Negara dan perseorangan atau badan hukum perdata) mengikuti jalannya sidang sampai pada akhirnya PTUN mengeluarkan putusan yang menyelesaikan sengketa tersebut. Putusan PTUN yang telah lewat 14 hari kemudian dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap serta wajib untuk dilaksanakan (eksekusi) oleh Pejabat Tata Usaha Negara. (UUD Nomor 51 Tahun 2009)

Salah satu yang menjadi sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Sengketa Informasi Publik. Adapun sengketa Informasi Publik ini pada dasarnya subjek hukum yang bersengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah para pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu antara pemohon informasi dengan Badan Publik Negara. Dengan demikian, pihak yang bersengketa atau subjek hukum memiliki legal standing dalam sengketa KIP di pengadilan adalah pihak yang sebelumnya bersengketa melalui tahap ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi. (Triwulan T dan Ismu Gunadi Wibowo, 2003)

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang guna membantu dalam pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian yang penting bagi ketahanan nasional. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. (Dhoho A Sastro, 2010) Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dalam hal untuk memperoleh informasi serta keterbukaan informasi publik yang mengacu pada pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan dasar dan pertimbangan inilah pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang KIP yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur lebih dalam mengenai keterbukaan informasi dan transparansi penyelenggaraan negara sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Secara teoritis, demokrasi mendapatkan pembenaran

berdasarkan teori perjanjian sosial membentuk organisasi negara untuk kepentingan seluruh rakyat (*res publica*). Dari sisi hukum, perjanjian tersebut terwujud dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mendapatkan otoritas dari *constituent power*, yaitu rakyat itu sendiri. (Abdulhamid Dipopramono, 2017)

Sebagai sebuah bentuk *freedom of information act*, kehadiran UU KIP ini sekaligus memberikan penegasan bahwa keterbukaan informasi publik bukan saja merupakan bagian dari hak asasi manusia secara universal, namun merupakan *constitutionnal right* sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28F perubahan kedua UUD 1945.1 Di negara demokratis, pengakuan terhadap hak atas informasi sekaligus merupakan sarana untuk memantau serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Dimana pemerintahan yang demokratis akan berusaha semaksimal mungkin membuka ruang informasi yang dibutuhkan publik. Itulah sebabnya, di negara demokratis Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan penyelenggaraan secara umum, pengoptimalan peran dan kinerja badan publik, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Disamping itu, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan bahwa pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu pondasinya, dan kebebasan memperoleh informasi (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka. Pemerintahan terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka dan partisipatoris. Semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. (Hendri Subagiyo, 2009)

Adapun bentuk realisasi dari undang-undang ini adalah terbentuknya lembaga yang bernama Komisi Informasi Publik (KIP) yang berfungsi menjalankan undang-undang keterbukaan informasi publik serta peraturan pelaksanaannya juga. Dengan demikian peluang terbukanya informasi kepada seluruh masyarakat menjadi semakin jelas.

Lembaga independen yang akan diangkat adalah mengenai Komisi Informasi Pusat selanjutnya disebut (KI Pusat), yang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan pada pasal 1 angka 4 bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Kemudian hak memperoleh informasi jelas dan tegas tertuang dalam pasal 4 UU KIP yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan

publik, mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan, dan menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang dimaksud dengan Sengketa Informasi Publik adalah Sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (3) UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik). (Sastro, Dhoho A, 2010)

Komisi informasi juga memiliki jenis-jenis informasi, yang mana bukan berarti semua informasi bisa diberikan, karena ada beberapa informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam pasal 17 huruf a sampai j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yang mana setiap ada gugatan perihal informasi yang dikecualikan Komisi Informasi harus mempertimbangkan gugatan pemohon tersebut dan juga mengidentifikasi informasi yang diajukan oleh pemohon itu, termasuk informasi yang terbuka atau yang dikecualikan.

Namun ada beberapa putusan yang dihasilkan oleh Komisi Informasi perihal informasi yang dikecualikan, dimana pada awalnya Komisi Informasi mengabulkan permohonan pemohon tetapi kemudian dibatalkan dalam PTUN, dikarenakan informasi tersebut menurut Komisi Informasi merupakan informasi yang terbuka, namun oleh PTUN merupakan informasi yang dikecualikan.

Informasi yang dikecualikan dilandaskan atas pengkhususan atas informasi yang menghalangi proses penegakan hukum, informasi yang mengacaukan kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual, informasi yang menyampaikan kekayaan alam Indonesia, dan lain sebagainya. Sebagai contoh informasi yang dikecualikan adalah terkait tentang Laporan Hasil Pemeriksaan, karena merujuk pada Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, disebutkan:

Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, salah satu masalah yang terjadi adalah sengketa antara badan publik dengan pemohon informasi publik dan atau pengguna informasi publik, seperti yang tercantum dalam Putusan Nomor: 17/G/KI/2020/PTUN.PTK.

METODE PENELITIAN

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis *kualitatif*, yaitu pengamatan tentang fenomena dalam suatu keadaan ilmiah untuk menelaah

penelitian. Heri Sudarsono, 2007) Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.. Sumber datanya merupakan data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan dan buku.

PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perkara Nomor 17/G/KI/2020/PTUN.Ptk.

Pada kasus sengketa informasi publik perihal permohonan hasil pemeriksaan antara Irwan Sudioanto dengan Pemerintah Kabupaten Sambas yang berlangsung di Komisi Informasi Kalimantan Barat, kasus sengketa tersebut dimenangkan oleh Irwan Sudioanto yang mana Komisi Informasi Kalimantan Barat mengabulkan permohonannya. Akan tetapi Pemerintah Kabupaten Sambas cq. Sekretaris Daerah menggugat kembali putusan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Adapun kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diketahui bahwa Pemohon Keberatan (Pemerintah Kabupaten Sambas cq. Sekretaris Daerah) adalah lembaga eksekutif yang merupakan salah satu Badan Publik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

Kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, disebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili Sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta Informasi kepada Badan Publik Negara. dan juga dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, disebutkan bahwa setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik.

Dalam kasus lanjutan gugatan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas cq Sekretaris Daerah terhadap Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat tersebut, majelis hakim PTUN justru mengabulkan gugatan dari pihak Pemohon Keberatan yaitu Pemerintah Kabupaten Samba cq. Sekretaris Daerah dan membatalkan Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat sebelumnya. Hal tersebut bukan tanpa alasan, majelis hakim pun memiliki beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan sehingga Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat sebelumnya dapat dibatalkan.

Adapun pertimbangan-pertimbangan tersebut diantaranya:

Melihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi

Publik di pengadilan, pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemeriksaan terhadap Putusan Komisi Informasi dilakukan secara sederhana baik Putusan Komisi Informasi, Berkas Perkara serta permohonan keberatan dan jawaban atas keberatan tertulis para pihak.

Melihat asas point d'interet, point d'action, yang artinya tiada kepentingan maka tiada gugatan atau yang berarti bahwa siapa yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak/gugatan ke pengadilan.

Melihat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. yang dalam hal itu majelis hakim melihat khususnya beberapa pasal dalam peraturan tersebut yaitu:

Dalam pasal 17 yang maksudnya adalah setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik kecuali informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum yang dalam hal tersebut akan menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; dan

Pasal 47 dan Pasal 48 ayat (1) bahwa pengajuan keberatan diajukan oleh Pemohon Keberatan/Termohon Informasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Melihat Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang maksudnya adalah setiap hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dengan berdasarkan pada peraturan dan asas seperti diatas, majelis hakim berpendapat, yang pendapatnya tercantum sebagai berikut:

Pemohonan Keberatan yang diajukan dikepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara Pontianak yang merujuk pada Ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh Undang-Undang, maka dengan demikian secara formal Permohonan Keberatan dapat diterima.

Majelis hakim memberikan penilaian paralel dengan dasar asas poin d'interet, point d' action yang artinya tiada kepentingan maka tiada gugatan, guna menghindari hal-hal yang berpotensi menimbulkan terbukanya rahasia dokumen dari pemohon informasi yang tidak adanya Kepentingan/Legal Standingnya. Majelis hakim secara spesifik akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh pemohon informasi tersebut termasuk informasi yang terbuka oleh publik atau sebaliknya merupakan informasi yang dikecualikan bagi publik, merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Mengingat yang diminta Pemohon Informasi/sekarang Termohon Keberatan adalah hasil pemeriksaan berita acara dan kesimpulan dalam

bentuk format lain dan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi telah menjawabnya secara tertulis yang tertuang dalam Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi, maka merujuk pada Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 17 point (g), (h) dan (j) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengenai Informasi yang dikecualikan, beralasan hukum Keberatan dari Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi diterima.

Dari semua pertimbangan dan pendapat yang diutarakan, maka majelis hakim berpendapat dan memutuskan bahwa putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat Nomor: 010/XII/KIKALBAR-PS-M-A/2019 tanggal 1 Juli 2020 tidak tepat dan haruslah dibatalkan, merujuk pada Ketentuan Pasal 23 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah bahwa Informasi yang dimohonkan adalah Informasi yang dikecualikan.

B. Implikasi Hukum Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 17/G/KI/2020/PTUN.PTK

Implikasi dapat berarti akibat, lantas jika dikaitkan dengan konteks bahasa implikasi hukum berarti akibat hukum yang akan terjadi berdasarkan suatu peristiwa hukum yang terjadi. Dalam hal ini yang terkait dengan implikasi hukum perkara di Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 17/G/KI/2020/PTUN.Ptk, berdasarkan putusan oleh majelis hakim bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dinyatakan diterima dan membatalkan Putusan sebelumnya.

Adapun amar putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 17/G/KI/2020/PTUN.Ptk, sebagai berikut:

- a. Menerima Permohonan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi Bupati Sambas;
- b. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat Nomor: 010/XII/KIKALBAR-PS-M-A/2019 tanggal 1 Juli 2020;
- c. Menghukum Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.286.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).

Dengan demikian, setelah disampaikan amar putusan secara menyeluruh maka sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon Informasi dan Termohon Informasi dinyatakan selesai, dan dengan dijatuhkannya putusan tersebut maka pihak yang terlibat dalam sengketa tata usaha negara berkewajiban menuruti putusan tersebut, dikarenakan putusan yang telah diputuskan dalam Peradilan Tata Usaha Negara bersifat mengikat kepada para pihak dan bersifat final serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Adapun implikasi dari putusan tersebut adalah mengharuskan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi untuk tidak memberikan informasi yang dimohonkan yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menyebutkan Laporan Hasil Pemeriksaan bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta mengharuskan Termohon Keberatan untuk menerima hukuman berupa sanksi administrasi yakni membayar seluruh biaya perkara yang timbul selama persidangan terkait penyelesaian sengketa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul sebagai akibat putusan haruslah dibebankan kepada Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi yang besarnya sebagaimana dicantumkan dalam Amar Putusan.

PENUTUP

Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 17/G/KI/2020/PTUN.PTK dalam menyelesaikan sengketa informasi publik sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan pada ketentuan hukum keterbukaan informasi publik, yang dimana majelis hakim menyatakan permohonan Pemohon Keberatan diterima karena dasar gugatan yang diajukan dapat dibuktikan kebenarannya dan menyatakan batal atas Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat Nomor: 010/XII/KIKALBAR-PS-M-A/2019 tanggal 1 Juli 2020. Permohonan pemohon keberatan yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah.

Implikasi hukum yang timbul akibat putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 17/G/KI/2020/PTUN.Ptk terkait penyelesaian sengketa informasi publik adalah dengan ditetapkannya Putusan oleh Peradilan Tata Usaha Negara Pontianak sebagai mana amar putusan yang membatalkan Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat, sehingga informasi publik yang dimohonkan tidak dapat diberikan kepada Termohon Informasi mengingat Informasi tersebut merupakan Informasi yang dikecualikan, dan menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat putusan sesuai dengan yang tercantum di amar putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 (2009).
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160 (2009).
- Dipopramono, Abdulhamid. 2017. *Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik: Panduan Lengkap Memahami Open Government dan Keterbukaan Informasi Publik, serta Praktik Sengketa Informasi Publik*. Jakarta: Renebook.
- Soepomo, R. 1993. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Prdanya Paramita.
- Sastro, Dhoho A. 2010. *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Pelitaraya Selaras.
- Subagiyo, Hendri. *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dan Indonesia Center For Enviromental Law, 2009.
- Triwulan, T dan Ismu Gunadi Wibowo. 2003. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Utomo, Budi. 2013. *Hukum Perdata*. Yogyakarta: Penerbit Sejahtera.